



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN BEKASI TIMUR
KELURAHAN MARGAHAYU

Jl. Bekasi Tengah No. 1 Telp. (021) 8802055

B E K A S I Kode Pos 17113

KEPUTUSAN LURAH MARGAHAYU
KECAMATAN BEKASI TIMUR KOTA BEKASI

NOMOR : 400.10.2/ 37 /SK-Kl. Mgh

TENTANG

PENGURUS RUKUN TETANGGA 06 RW.15 KELURAHAN MARGAHAYU
KECAMATAN BEKASI TIMUR KOTA BEKASI MASA BHAKTI 2025-2030

LURAH MARGAHAYU KECAMATAN BEKASI TIMUR KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Pengurus Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 15 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengurus Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 15 dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Margahayu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 443);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 09 Tahun 2000 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pedoman tata cara pembentukan RT dan RW di Kota Bekasi;
2. Surat Permohonan Penerbitan Sk Ketua RT.06 RW.15 nomor : 3/PPK.RT/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Pemilihan Ketua RT;
3. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT.06/15 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur tanggal 25 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Rukun Tetangga 06 RW. 15 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Masa Bhakti 2025-2030.
- KEDUA** : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Membina kerukunan antar warga;
 - Memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
 - Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Forum Musyawarah RW, Lurah dan Camat;
 - Melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya di wilayahnya;
 - Melaporkan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 20 November 2025

**LURAH MARGAHAYU
KECAMATAN BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI,**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH MARGAHAYU KOTA BEKASI

NOMOR : 149/07/SK-Kl. Mgh

TENTANG PENGURUS RUKUN TETANGGA 06 RW. 15 KELURAHAN
MARGAHAYU KECAMATAN BEKASI TIMUR KOTA BEKASI MASA BHAKTI
2025-2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
I.	Ketua	WIYONO
II.	Sekretaris	AHMAD FAAIQ SAADA'AZMI
III.	Bendahara	BASARIA SIRINGORINGO
IV.	Koordinator Bidang : 1. Bidang Keamanan 2. Bidang Kebersihan 3. Bidang Sosial	1. LEOPOLDO BENYAMIN MALENDE 2. DWI PURNOMO 3. ANDRIYANI

LURAH MARGAHAYU
KECAMATAN BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI,



SITI SOPIAH